



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik.tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 420 / 1612 / 18 / 04 / 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "MIFTAHUL ULUM" Nomor: 800/001/PAUD,MU.BA/42/2017 tanggal 07 Agustus 2017
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/320/36/66/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Peraturan Bupati Tanggamus No.36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : "MIFTAHUL ULUM"
- Alamat : Pekon Banjar Agung
- Kecamatan : Limau
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 08 November 2017 sampai dengan 08 November 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 8 November 2017
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD, Dikmas dan PKLK

M.SYAFUDIN JUHRI, M.Pd.I
NIP. 19780709 201101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama TAMIMI Dengan NIB 1286000710599 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Lampung
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
 - 3). Kecamatan : Limau
 - 4). Alamat Usaha : BANJAR AGUNG
- b. Kode>Nama KBLI : 85133 / PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Orang
- d. NPWP : 429485741325000
atas nama : PAUD KB MIFTAHUL ULUM
- e. Sarana usaha yang digunakan : GEDUNG,
LEPTOP,
PRINTER DAN
BUKU
- f. Status tempat usaha : Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 1.000.000 (Satu Juta)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PAUD KB MIFTAHUL ULUM

Nomor Induk Berusaha : 1286000710599

Alamat Usaha : BANJAR AGUNG, Kel. Banjar Agung, Kec. Limau, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

Kode>Nama KBLI : 85133/ PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Izin : Izin Edar Pangan Olahan

Bidang Kegiatan Spesifik : Pangan Olahan Dalam Negeri

Kriteria Kegiatan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kewenangan : Pusat

Syarat Teknis : Dokumen

1. hasil audit sarana produksi atau Piagam Program Manajemen Risiko atau sertifikat CPPOB;
2. surat kerjasama kontrak/makloon jika diperlukan; dan
3. surat penunjukan atau persetujuan dari perusahaan pemberi lisensi jika diperlukan.

Teknis

1. daftar bahan atau komposisi yang digunakan;
2. proses produksi;
3. hasil uji produk akhir atau certificate of analysis untuk pangan olahan risiko tinggi dan sedang;
4. informasi tentang masa simpan;
5. informasi tentang kode produksi;
6. rancangan label; dan
7. spesifikasi teknis pangan olahan program pemerintah jika diperlukan.

PNBP/PAD : -

Keterangan : -